



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No. 08/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2017

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola organisasi Universitas Trilogi yang mampu mendukung program pengembangan Universitas Trilogi, maka dipandang perlu untuk menata kembali susunan Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Trilogi;
 2. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka dipandang perlu pemberhentian Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Trilogi;
 3. Bahwa untuk pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Peraturan Kepegawaian Yappindo Nomor 006/BPH-YPPI/KPTS/IV/2003;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 10. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Bagan Organisasi Universitas Trilogi.

2/ Memperhatikan

ms



2/

Memperhatikan : Surat permohonan pengunduran diri sebagai sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ter tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Maya Cendana, S.Kom., M.Cs.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **Maya Cendana, S.Kom., M.Cs.** sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Trilogi;

Kedua : Memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sdr. Maya Cendana, S.Kom., M.Cs. atas dedikasi yang telah disumbangkan dalam membangun dan mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Trilogi selama ini;

Ketiga : Kepada sdr. Maya Cendana, S.Kom., M.Cs. sebagai pelaksana tugas sebelumnya diminta untuk segera membuat laporan pertanggung jawaban sampai dengan tanggal pemberhentian dan diserahkan kepada Kepala LPPM Universitas Trilogi

Keempat : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka semua Surat Keputusan dan ketentuan yang berlaku sebelumnya serta bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

Kelima : Surat Keputusan ini **berlaku mulai tanggal 19 Januari 2017**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2017

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

Tembusan Yth. :

- Direktur Pelaksana YPPIJ
- Pejabat Struktural Universitas Trilogi